

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
OPERASI AMAN NUSA II KRAKATAU-2020 MENGENAI
PERCEPATAN DAN ANTISIPASI DAMPAK
WABAH COVID 19 TAHUN 2020**

(Skripsi)

**Oleh
ANNISYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN OPERASI AMAN NUSA II KRAKATAU-2020 MENGENAI PERCEPATAN DAN ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID 19 TAHUN 2020

Oleh

ANNISYA

Kepolisian Daerah Lampung melakukan Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 Penanganan Covid-19 Tahun 2020, dalam melakukan Percepatan dan Antisipasi dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020, mendukung adanya kebijakan penanganan COVID-19 dalam memutus mata rantai wabah corona pada masyarakat Lampung. Permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020, mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19. Apakah faktor penghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari hasil studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan wawancara yang peneliti kumpulkan, bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung yang pertama melaksanakan Patroli dan Penjagaan pada lokasi-lokasi kegiatan Vaksinasi Covid-19 dan kegiatan masyarakat dalam rangka pendisiplinan masyarakat menuju adaptasi kebiasaan baru. Kedua melakukan penyemprotan disinfektan pada daerah-daerah rawan penyebaran Covid-19. Ketiga Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal tim dan rangat yang telah ditentukan. Keempat memberikan himbauan dan peringatan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan serta memberikan sanksi yang bersifat ringan, sedang dan berat sesuai SOP Adaptasi Kebiasaan Baru. Faktor penghambat dari Peran Kepolisian dalam Operasi Aman Nusa II Karakatau-2020, ialah dari masyarakatnya yang lebih dominan, seperti kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan. Masyarakat Lampung seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau Pelanggaran lain yaitu dengan tidak menjaga jarak antarsesama. Dan juga masyarakat yang belum memahami isu negatif terkait

pandemi Covid-19, seperti haram, dampak vaksin yang bisa menimbulkan kematian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi kepada masyarakat di tingkat RT atau Desa.

Sarannya, Polda Lampung, pada saat bertugas bisa mewujudkan peran ideal sebagai garda terdepan dari pelaksana tugas terkait Pandemi Covid-19. Dan Polda Lampung dapat meningkatkan peran dalam menggerakkan masyarakat Lampung untuk lebih semangat terhadap upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19, dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah-daerah di Lampung.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Operasi Aman II, Polda Lampung.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE LAMPUNG REGIONAL POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF SAFE OPERATIONS NUSA II KRAKATAU-2020 CONCERNING ACCELERATION AND ANTICIPATION OF THE IMPACT OF THE COVID 19 OUTBREAK YEAR 2020

By

ANNISYA

The Lampung Regional Police carried out Safe Operation Nusa II Krakatau-2020 Handling Covid-19 in the Year, in Accelerating and Anticipating the impact of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) outbreak in 2020, supports the existence of a police to handle Covid-19 in breaking the chain of the corona outbreak in Lampung community. Problem that are the topic of this research is what is the role of the Lampung Regional Police in Operation Safe Nusa II Krakatau-2020, regarding the acceleration and anticipation of the impact of the Covid 19 outbreak. What are the inhibiting factors for the role of the Lampung Regional Police in Operation Safe Nusa II Krakatau-2020 regarding the acceleration and anticipation of the impact of the Covid 19 outbreak.

This study uses a normative juridical approach and empirical juridical approach. Sources and types of data used are primary data obtained from field studies and secondary data obtained from library studies. Based on the research results from the data and interviews that the researchers collected, it was the role of the Lampung Regional Police to carry out Patrol and Guard at the locations of Covid-19 Vaccination activities and community activities in the context of community discipline towards adopting new habits. Second, spraying disinfectants in areas prone to the spread of Covid-19. Third, carry out tasks according to the team's schedule and predetermined intervals. Fourth, to give appeals and warnings to the public to comply with health protocols and provide light, moderate and severe sanctions according to the SOP for Adaptation of New Habits. Inhibiting Factors of the Role of the Police in Operation Safe Nusa II Karakatau-2020, is from the people who are more dominant, such as public awareness of the laws and regulations. The people of Lampung often ignore health protocols, such as not wearing masks or other violations, namely by not keeping a distance between each other. And also people who do not understand the negative issues related to

the Covid-19 pandemic, such as haram, the impact of vaccines that can cause death. This happened because of the lack of information to the community at the RT or Village level.

His advice, the Lampung Police, when on duty can realize the ideal role as the frontline of implementing tasks related to the Covid-19 Pandemic. And the Lampung Police, can increase its role in mobilizing the people of Lampung, to be more enthusiastic about efforts to overcome the Covid-19 pandemic, by conducting outreach to areas in Lampung.

Keywords: The Role of the Police, Operation Safe II, Polda Lampung.

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
OPERASI AMAN NUSA II KRAKATAU-2020 MENGENAI
PERCEPATAN DAN ANTISIPASI DAMPAK
WABAH COVID 19 TAHUN 2020**

**Oleh
ANNISYA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DALAM PELAKSANAAN OPERASI AMAN NUSA
II KRAKATAU-2020 MENGENAI PERCEPATAN
DAN ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID 19
TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : **Annisya**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011307**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004



Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

.....

Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Annisya
Nomor Induk Mahasiswa : 1712011307
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pelaksanaan Operasi Aman Nusa Ii Krakatau-2020 Mengenai Percepatan Dan Antisipasi Dampak Wabah Covid 19 Tahun 2020”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis



Annisya
1712011307

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Annisya, penulis dilahirkan di Pagar pada 17 Juni 2000. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syahrul (Almarhum) dan Ibu Toyibah. Penulis mengawali pendidikan di MIN 1 Blambangan Pagar dan diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 1 Abung Selatan diselesaikan pada tahun 2014 dan SMAN 1 Abung Semuli yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020.

MOTTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi

"Berjuang dan terus berusaha sampai kau dapatkan mimpimu."

"Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan"

"Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda-beda maka teruslah berjuang sekuat yang kamu bisa"

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bapak Syahrul (Alm) dan Ibu Toyibah serta Bapak Musawir dan Ibu Fauziah Lubis sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.

Kakakku Eka Jastrina, S.E terima kasih atas dukungan do'a serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Krakatau 2020 Mengenai Percepatan Dan Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 tahun 2020 (Polda Lmpung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Ansori Bm Sidik selaku kabag binops, Bapak Budi Harto, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat

penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Syahrul (Almarhum) dan Ibu Toyibah serta Bapak Musawir dan Ibu Fauziah Lubis yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Semua Keluarga besar yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Terimakasih kepada teman-teman dalam perkuliahan Hellen Kurnia, Yulia Yahya, Syari Bunga Allifia, Keti pritania, Dyan Ayu Pitaloka yang sudah menemani selama berjalannya skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Taat Prabowo yang selalu menemani dan mendukung serta memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada kakak sepupuku Dinamika Sanjaya dan Maria Leciana yang sudah memberi semangat selama pengerjaan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.
20. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

Annisya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Kepolisian.....	15
B. Pengertian Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020.....	20
C. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
D. Pengertian Covid 19.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis data.....	40
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
D. Penentuan Narasumber.....	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau- 2020.....	46
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Polda Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020.....	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi

pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian. *Pertama*, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. *Kedua*, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹

¹ Hermawan Sulistyono, et.al., Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79.

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020.

Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.²

Satgas ini memiliki beberapa subsatgas. Pertama, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan). Kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin

²<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, diakses tanggal 23 November 2020.

edar. Ketiga, Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19.³

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri tidak hanya penindakan, melainkan juga pencegahan melalui upaya persuasif yang dapat melibatkan masyarakat. Tampaknya hal ini tidak menjadi prioritas bagi Polri mengingat dalam maklumat tersebut, Polri ingin mengerahkan semua potensi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan PSBB.

Pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dalam hal ini Polda Lampung telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1814/X/Ops.2./2020 yaitu mengenai Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 Penanganan Covid-19 Tahun 2020 Nomor: Repops/8/III/OPS.2./2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Percepatan dan Antisipasi dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020. Dalam usaha mengurangi kejahatan begal dan premanisme di masa penanganan pandemi Covid 19 polisi menggelar Operasi Aman Nusa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian terlebih Polda Lampung dalam menangani kasus-kasus kejahatan dan kasus kepemilikan serta penyebarluasan senjata api ilegal. Operasi Aman Nusa dalam menangani berbagai kasus kejahatan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Bentuk kepercayaan masyarakat pada polisi yaitu kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi dan tidak main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang semestinya berlaku.

³<https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>, diakses tanggal 23 November 2020.

Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka akan semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 Mengenai Percepatan Dan Antisipasi Dampak Wabah Covid 19 Tahun 2020”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19?
- b. Apakah faktor penghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19.

Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Polda Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana serta menambah wawasan khususnya mengenai peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan

akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan dan antisipasi dampak wabah Covid 19.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

1. Teori Peran

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto membagi peran menjadi:

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 124-125.

- a. Peran ideal, lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.
- b. Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- c. Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁵

2. Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana

Pada permasalahan kedua dengan menjawabnya menggunakan Teori Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

⁵ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.

Hukum disini ialah Undang-Undang Kepolisian dan Surat Perintah pencegahan penularan virus Covid-19., yang dibuat secara sah dan merata bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia terkhususnya masyarakat Bandar Lampung. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimana semakin baik suatu peraturan hukum yang diberlakukan akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum yang berlaku maka semakin sukar penegakannya dimasa pandemic Covid-19.⁶

b) Faktor penegak hukum.

Penegakan hukum pada tulisan skripsi ini, ialah mereka yang pekerjaannya bersentuhan langsung dalam hal penegakan hukum, misalnya aparat Kepolisian Daerah Lampung. Pihak penegak hukum berkewajiban menjalankan tugas sesuai Surat Perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020. Sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Penyakit Covid-19. Menurut Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Dimana sistem hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sistem hukum

⁶ Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4735.

seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai perannya masing-masing.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana, yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Pada konteks tulisan ini sarananya ialah alat-alat penunjang Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020, seperti mobil dan motor keamanan, masker, disinfektan, serta alat penunjang lainnya.⁷

d) Faktor masyarakat,

Faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan

⁷ Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4735.

masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antarsesama.⁸

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹ Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah penegakan hukumnya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit penegakan hukum terkait bahaya Covid-19.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.¹¹

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹²

⁸ Doly, Denico. "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 9. 2021. hlm.5.

⁹ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Ibid. Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4736.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op . Cit*, hlm. 103.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2010. hlm.242.

- b. Operasi Kepolisian Aman Nusa merupakan operasi polisi dalam mengurangi kejahatan begal dan premanisme di masa penanganan pandemi Covid 19.¹³
- c. Penindakan hukum pidana adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁴
- d. Covid 19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-

¹³Surat Perintah Nomor: Sprin/1814/X/Ops.2./2020 yaitu mengenai Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 23.

¹⁵ <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai peran Kepolisian Polda Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan danantisipasi dampak wabah Covid 19.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan danantisipasi dampak wabah Covid 19 dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polda Lampung dalam Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020 mengenai percepatan danantisipasi dampak wabah Covid 19.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Kepolisian

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹⁶

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

- a. Peran ideal, lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242.

- b. Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- c. Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata.¹⁷

Pengertian polisi menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42

¹⁸ Pasal 6, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri.

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan kepada pentingnya kemampuan pendekatan kepolisian *prediktif* agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa *transparansi* berkeadilan menyertai pendekatan kepolisian *prediktif* yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab, dan berkeadilan. Untuk membawa laju perubahan kepemimpinan. Pada hakikatnya, pengertian Teori peran Keadilan yang Bermartabat itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori Keadilan Bermartabat

adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan dari Teori Keadilan Bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum, yaitu yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan praktek hukum.¹⁹

Memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua: memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; ketiga: melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.

Berdasarkan hal di atas lebih lanjut dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom

¹⁹ Sodik, A. Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 2(2),2021. hlm.81.

bagi masyarakat lampug dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan pada masa pandemi Covid-19, yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan, di mana Polri ikut menjadi bagian, hal tersebut tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai acuan untuk Polri dalam bertindak dan berperan di masa pandemi Covid-19. Selain menggelar Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020, Penanganan Covid-19, Polri juga melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu masyarakat menghadapi

pandemi. Di antaranya adalah Kampung Tangguh Nusantara dan kegiatan program ketahanan pangan. Pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, tegasnya, jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Peran Polri dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Seluruh anggota Polri harus bekerja ekstra keras dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Polri juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu masyarakat terdampak mulai dari memberikan bantuan sosial berupa Sembako, masker, sampai dengan membangun dapur umum. Bahkan Kapolri memerintahkan agar tiap Polda menyiapkan beras sebanyak 25 ton dan untuk tiap Polres sebanyak 10 ton serta melakukan penyisiran secara langsung oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa terhadap masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan kepolisian, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang kepolisian.

²⁰ Nugem, Duke. "Peran Polri Dimasa Pandemi Covid-19." Babel.polri, 2021. <https://babel.polri.go.id/2021/08/14/peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>. Pada tanggal 18 April 2022. Pukul 13.54 Wib.

B. Pengertian Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu. Operasi Kepolisian Aman Nusa merupakan operasi kepolisian dalam mengurangi kejahatan atau tindak pidana di masa penanganan pandemi Covid 19. Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Nomor: STR/725/X/Ops.2./2020 bertanggal 23 Oktober 2020 berisikan keberlanjutan Operasi Kontijensi Aman Nusa II Penanganan COVID-19.²¹

Berdasarkan rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR pada 30 September 2020, Kapolri menyatakan Polri bersinergi dengan TNI, Satpol PP dan instansi lainnya guna mendisiplinkan protokol kesehatan pada zona wilayah terdampak pandemi. Terdapat 11.226 personel Polri di zona merah, 31.591 anggota di zona oranye, 9.815 personel di zona kuning, dan 3.583 anggota di zona hijau. Mereka tersebar di tujuh titik lokasi berdasarkan pemetaan risiko yaitu terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, mal, pusat perbelanjaan, rumah makan, obyek wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Aturan tersebut ditetapkan pada 4 Oktober 2020. Dalam aturan itu Kapolri memiliki empat

²¹ <https://tirto.id/operasi-aman-nusa-ii-penanganan-covid-19-diperpanjang-dua-bulan-f6xj>

wewenang, yakni memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Operasi Yustisi 2020 per 1 November 2020, ada 73.806 personel gabungan yang dikerahkan dalam kegiatan itu. Rinciannya 41.091 anggota Polri, 11.693 anggota TNI, 13.883 anggota Satpol PP, dan 7.139 anggota lainnya.

C. Teori yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.²²

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan

²² Ali Zaidan, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2007, hlm. 110.

utama penegakan hukum.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁴

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.²⁵

Teori sistem hukum Friedman, menyebutkan tiga sistem atau unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dapat ditelaah berdasarkan gambaran dari masing-masing sistem hukum tersebut. Dapat kemudian dirumuskan, bahwa antar ketiga unsur atau sub sistem tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.

²⁴ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74.

²⁵ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2011. hlm.98.

- a. Struktur Hukum, yang diartikan sebagai pranata hukum yang penopang sistem hukum. Struktur hukum sendiri terwujud dalam bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja perangkat hukum.
- b. Substansi Hukum, diartikan sebagai isi dari hukum. Isi hukum dalam hal ini dapat berbentuk aturan, atau materi kebijakan yang memiliki tujuan guna menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat.
- c. Budaya Hukum, kemudian dikaitkan dengan profesionalisme penegak hukum atau struktur hukum dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum atau substansi hukum.

Ditekankan lagi bahwa ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yang ketiganya saling bersinergi dalam perwujudan penegakan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat. Secara garis besar, dari ketiga sistem tersebut, yang memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum adalah budaya hukum (*legal culture*).²⁶

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*):

- a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

²⁶ Friedman, L. M. Sistem hukum perspektif ilmu sosial. (M. Khozin, Trans.). Bandung: Nusa Media, 2009. hlm. 33.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.²⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 2006, hlm. 67.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

²⁸ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm.42.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁹

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:³⁰

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;

²⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

³⁰ *Ibid.* hlm. 17-18.

- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian);
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :³¹

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

³¹ *Ibid.* hlm. 34-35.

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) yang tidak ada diadakan yang baru betul;
- b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
- c) yang kurang ditambah;
- d) yang macet dilancarkan;
- e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.³²

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni : hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak

³² *Ibid*, hlm. 44.

hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Disamping itu, ada golongan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.³³

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil

³³ *Ibid*, hlm. 54-55.

karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Melalui upaya-upaya penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Di masa Covid-19 sekarang, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sampai Jumat (17/7) mencapai 83.130. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia menempati peringkat 26 dunia berdasarkan data Worldometers. Peringkat 25 ditempati oleh negara Tiongkok dengan jumlah kumulatif 83.6228, dengan penambahan 1.000 kasus per hari di Indonesia, sedangkan Tiongkok--negara pertama yang melaporkan kasus Covid-19, hanya bertambah kurang dari 100 kasus sehari, dapat dipastikan peringkat Indonesia berada di atas Tiongkok. Jumlah tersebut akan bertambah signifikan hingga di atas 100.000,

bahkan 200.000 kasus, apabila puncak Covid-19 di Indonesia terjadi pada Agustus atau September 2020.³⁴

D. Pengertian Covid 19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut SARS-CoV-2. WHO pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kebanyakan dari orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin dapat mengembangkan penyakit yang serius.

Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti *Middle East respiratory syndrome* (MERS) dan *Severe acute respiratory syndrome* (SARS).³⁵

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronaviridae* dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *betacoronavirus*, *deltacoronavirus* dan *gamma coronavirus*. *Coronavirus*

³⁴ Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2).2021 hlm.232.

³⁵ <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Semua virus *ordo Nidovirales* memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Pemerintah telah menerbitkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keputusan tersebut merupakan amanat Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan yang memberi kewenangan penuh untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan di masa Covid-19, perihal kesehatan masyarakat yang terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka, ada delik pidana nya apabila melanggar ketentuan yang terletak di Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan.³⁶

Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan mengetahui dengan baik tentang virus Covid-19, penyakit yang ditimbulkannya, dan bagaimana penyebarannya. Cara utama yang harus dilakukan untuk mencegah diri sendiri dan orang lain agar tidak terpapar virus tersebut adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin dan tidak menyentuh wajah. Virus Covid-19

³⁶ Aditya Setyanugraha, Joshua. "Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Kontruksi Dan Konsekuensi Rumusan Delik." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): hlm.68

menyebarkan terutama melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. COVID-19 dapat menyebar dengan mudah jika tidak mengikuti aturan pencegahan yang ditetapkan oleh *World Health Organization*.

Semakin meningkatnya kasus positif di Indonesia, pemerintah selalu memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Imbauan tersebut adalah dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, pembatasan sosial berskala besar, dilarang menggelar acara, melarang ojek online membawa penumpang, larangan berkumpul lebih dari lima orang, larangan makan di tempat makan, aturan untuk kendaraan pribadi hingga larangan mudik.

Penularan virus Covid-19 pada bulan Juni dikatakan oleh Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa kasus Covid-19 didominasi oleh kluster perumahan. Maka dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19 tersebut, banyak perumahan atau *Gated Community* yang membentuk Satgas Covid-19 yang akan mengawasi perumahan tersebut. Perumahan akan mengatur mobilitas warga yang keluar masuk, hingga pedagang dan tamu yang berkunjung dibatasi. Berbagai perumahan memiliki cara pencegahan yang berbeda. Berbagai cara dilakukan oleh petugas penjagaan Covid-19 di perumahan, contohnya dengan mengatur dan membatasi akses masuk perumahan, membuat dan melakukan penyemprotan disinfektan, mewajibkan pendatang untuk mencuci tangan, hingga pengecekan suhu tubuh warga di area pos satpam. Jika perumahan memiliki banyak gerbang, biasanya gerbang tersebut hanya akan dibuka melalui satu akses sehingga dapat membatasi dan mengurangi penyebaran Covid-19 dalam kluster perumahan.

Sekarang ini Indonesia mulai memasuki varian covid-19 yang baru, yang lebih dikenal dengan nama Omicron. Mengutip laman Covid19.go.id, Varian ini menyebar lebih cepat dari varian COVID-19 lainnya, namun dengan gejala lebih ringan atau cenderung tidak bergejala. Kementerian Kesehatan telah melakukan pelacakan asal muasal masuknya virus Covid-19 varian Omicron ke Indonesia dengan kasus pertama diduga berasal dari warga negara Indonesia (WNI) yang tiba dari Nigeria. Sebelumnya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus varian Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. N tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga dapat disimpulkan N tertular dari WNI yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet.³⁷ Adanya Peningkatan kesehatan yang merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Pemerintah daerah melakukan Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.³⁸

³⁷ Rokom. "Kasus Pertama Omicron Di Indonesia Diduga Dari WNI Yang Datang Dari Nigeria." SehatNegeriku, 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211219/5339013/kasus-pertama-omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang-datang-dari-nigeria/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021. Pukul 13.21 Wib.

³⁸ Pasal 62, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perlu adanya tindakan dari adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai upaya untuk menghadapi Virus Covid-19 dan Omicron ini seperti dengan dilakukannya, Operasi Kontijensi Aman Nusa II tahap ke-VI sebagai upaya pemerintah dalam memutus dan memerangi mata rantai Covid-19. Mulai dari pendisiplinan masyarakat melalui adaptasi kebiasaan baru untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19 sampai langkah-langkah luar biasa melalui percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Polri, masih kata Awi, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengamanan terkait kegiatan pemerintah tersebut sehingga pimpinan Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/725/X/OPS.2./2020 tertanggal 23 Oktober 2020 yang berisikan tentang perintah untuk melanjutkan Operasi Kontijensi Terpusat Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020 tahap VI.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁹

³⁹ Hermawan Sulistyono, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Pensil-324, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Satgas ini memiliki beberapa subsatgas. Pertama, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan). Kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar. Ketiga, Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan Covid-19.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya pendekatan masalah, merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

⁴⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁴¹ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 195.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- 6) Surat Telegram Nomor: STR/725/X/Ops.2./2020 tentang Keberlanjutan Operasi Kontijensi Terpusat Aman Nusa II Penanganan COVID-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴²

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

⁴² Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kabag Binops Lampung | : 2 orang |
| 2. Ketua RT | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 5 orang |

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴³ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴⁴ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya analisis data, merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

⁴⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian-penelitian dalam hal untuk mengajukan adanya saran-saran.⁴⁵

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Op Cit , hlm 102

⁴⁶ Agung, R., Satria, Fajar Sidik, A., & Didit Saleh, M. (2021). *Pengantar Analisa Data*. Trade Union Rights Center. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data> pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul.16.24 Wib.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polda Lampung dalam pelaksanaan peran normatif yaitu, bisa Melaksanakan Patroli dan Penjagaan pada lokasi-lokasi kegiatan Vaksinasi Covid-19 dan kegiatan masyarakat dalam rangka pendisiplinan masyarakat menuju adaptasi kebiasaan baru (*New Normal Life*). Melakukan penyemprotan disinfektan pada daerah-daerah rawan penyebaran Covid-19. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal tim dan rangat yang telah ditentukan. Memberikan himbauan dan peringatan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan serta memberikan sanksi yang bersifat ringan, sedang dan berat sesuai SOP Adaptasi Kebiasaan Baru. Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020, bertugas sebagai perlindungan yang bersifat preventif. Seperti misalnya berupa himbauan atau peringatan berupa maklumat tentang penanganan bahaya Covid-19 dan pengetatan protokol kesehatan kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Operasi Amanusa II Karakatau-2020, dalam antisipasi Covid-19, yang paling dominan kepada aspek masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh, adanya hoax atau isu yang negatif, seperti haram menggunakan vaksinasi, dampak vaksin yang bisa menimbulkan kematian dan yang ketiga kurangnya informasi kepada masyarakat di desa-desa yang tidak terjangkau oleh kepolisian Lampung, sehingga mereka tidak tahu adanya vaksin atau penanganan pandemi Covid-19, terkhusus nya adanya operasi Aman Nusa II 2020 ini. Polda Lampung masih kurang atau tidak sesuai dengan teori Peran yang sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan dari adanya penjelasan diatas maka, penulis memberikan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polda Lampung, pada saat bertugas bisa mewujudkan peran ideal sebagai garda terdepan dari pelaksana tugas terkait Pandemi Covid-19.
2. Polda Lampung, dapat meningkatkan peran dalam menggerakkan masyarakat Lampung, untuk lebih semangat terhadap upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19, dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah-daerah di Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Barda, Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan ke-1. Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Arief Barda, Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2011. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2017. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan*. Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 25 Juni 1994. Penerbit: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Friedman, L. M. 2009. *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. (M. Khozin, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2017. *Dinamika Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Penerbit: Ghalia Indonesia. Bogor.
- Husein, Muhammad Harun. 2012. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 2011. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Manan, Bagir. 2015. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marpaung, Leden. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar. Grafika. Jakarta.

- Muladi. 2012. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Prayudi, Guse. 2017. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*. Majalah Hukum Varia Peradilan. Tahun Ke XXII No. 259. Jakarta: IKAHI.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- .. 2017. *Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan Dan Implementasinya*. Makalah ini disampaikan pada RAKERNAS APPSI di Pontianak, Kalimantan Barat. Tanggal 9 Juli 2017.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satria, Mujiono. 2019. *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta, Bernard Arief. 2018. *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum). Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Simorangkir, JCT et.al. 2013. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet Kelima. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 2016. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cetakan ke empat. Bandung: Alumni.
- Sumaryanto, Djoko. 2019. *Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Syafruddin. 2010. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Alumni.
- Warsito, Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. JURNAL ILMIAH

- Adam, S, Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*. SASI. Vol. 27. No.2.
- Aru Persada, I. S., & Aminah. 2020. *Dampak pandemi Covid-19 Pada Sistem Penegakan Hukum: Pergeseran Konsep Perlindungan*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.2.
- Arif, M. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al'Adl Jurnal Hukum. Vol.13. No.1.
- Alfian, E. 2020. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*. Legalitas. Vol.12. No.1.
- Doly, Denico. 2021. *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol.8. No. 9.
- Esri Edhi Mahanani, A., Mila Fitriana, Z., Prima Anggriawan, T., & Wahyudi, E. 2021. *Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19*. Wudya Pranata Hukum. Vol.3. No.2.
- Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. 2021. *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi*. Media Bina Jurnal Vol.7. No.15.
- Mofian, A. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Polda Lampung Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada markas polisi daerah Lampung)*. Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik. Vol.2. No.2.
- Nugem, Duke. *Peran Polri Dimasa Pandemi Covid-19*. Babel.polri, 2021. <https://babel.polri.go.id/2021/08/14/peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>. Pada tanggal 18 April 2022.
- Pramudha Wardani, Nindia Viva, and Widodo Novianto Tresno. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Recidive. Vol.7. No. 2.
- Septia Kurniawan, R. 2021. *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*. Airlangga Development Journal. Vol.2. No.4.

Sodik, A. 2021. *Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat di Masa Pandemi*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi. Vol.2. No.2.

Wandra, Yaqub Cikusin, and Hayat. 2021. *Wabah Corona Virus (Covid-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2. No. 5.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Surat Telegram Nomor: STR/725/X/Ops.2./2020 tentang Keberlanjutan Operasi Kontijensi Terpusat Aman Nusa II Penanganan COVID-19.

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

D. SUMBER LAIN

Agung, R., Satria, Fajar Sidik, A., & Didit Saleh, M. 2021. *Pengantar Analisa Data. Trade treen Union Rights Center*. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data> pada tanggal 24 Februari 2022.

F Suparman, F. 2021. *PPKM Darurat, Kapolri Gelar Operasi Aman Nusa II Lanjutan*. BERITASATU. <https://www.beritasatu.com/nasional/795111/ppkm-darurat-kapolri-gelar-operasi-aman-nusa-ii-lanjutan>. Pada tanggal 15 Februari 2022.

Hakim, Lukman. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit: Tangga Pustaka.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>.

<https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>.

<https://tirto.id/operasi-aman-nusa-ii-penanganan-covid-19-diperpanjang-dua-bulan-f6xj>.

Karya Nasional. 2020. *Polda Lampung Gelar Perkara Operasi Aman Nusa II, Penanganan kasus pandemi Covid-19 pada tahap V*. Karya Nasional. <https://karyanasional.com/2020/09/04/polda-lampung-gelar-operasi-aman-nusa-ii-penanganan-covid-19-tahap-v/> pada tanggal 2 Maret 2022.

LAMPUNG, S.-P. P. 2020. *Pemprov Lampung Bahas Langkah Antisipatif Pengendalian Covid-19 Hadapi Libur Tahun Baru 2021*. SATPOL-PP. LAMPUNG. Diakses dari <https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-bahas-langkah-antisipatif-pengendalian-covid-19-hadapi-libur-tahun-baru-2021>. Pada tanggal 13 Februari 2022.

Muhammad, Ali. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.

Muharrir, Mukhlis. 2021. *Apatisme Masyarakat Sebagai di Penghambat Penanganan pandemi Covid-19.* BPSDM: Provinsi Sulawesi Selatan. <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/apatisme-masyarakat-sebagai-penghambat-penanganan-covid19>.

Permata Dewi, A. 2020. *Polri gelar operasi aman nusa II tangani penyebaran COVID19*. AntaraNews. <https://www.antaraneews.com/berita/1372090/polri-gelar-operasi-aman-nusa-ii-tangani-penyebaran-covid19> Pada tanggal 15 Februari 2022.

- R, D. 2020. *Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 tahap V, Polda Lampung laksanakan penertiban Protokol Kesehatan*. MITRAPOL. <https://mitrapol.com/2020/09/24/operasi-aman-nusa-ii-penanganan-covid-19-tahap-v-polda-lampung-laksanakan-penertiban-protokol-kesehatan/> pada tanggal 15 Februari 2022.
- Rokom. 2021. *Kasus Pertama Wabah Omicron di Indonesia Diduga Dari WNI Yang Datang Dari Negara Afrika Nigeria.*” Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211219/5339013/kasus-pertama-omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang-datang-dari-nigeria/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021.
- Satpol-PP. 2020. *Operasi Aman Nusa II Krakatau-2020*. SATPOL-PP. <https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/operasi-aman-nusa-ii-krakatau-2020>.
- Surat perintah, Nomor: Sprin/1814/X/OPS.2.2020.
- Wiwoho, J. 2020. *Tantangan Polri dalam Tatanan Kenormalan Baru*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/324442/tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>. Pada tanggal 13 Februari 2022.
- Yuniarto, N. I. 2021. *Polda Lampung Gelar Operasi Patuh Krakatau 2020, 558-Personel-Diterjunkan*.INews.Id. <https://lampung.inews.id/berita/polda-lampung-gelar-operasi-patuh-krakatau-2021-558-personel-diterjunkan> pada tanggal 15 Februari 2022.